



**BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NOMOR 71
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang bahwa memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pasuruan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.277.918.264.191,00 (*Tiga Trilyun Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 724.005.471.953,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Milyar Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 420.514.644.254,00 (*Empat Ratus Duam Puluh Milyar Liam Ratus Empat BElas Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*);
- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.792.186.548,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.654.760.005,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Lima Pulih Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Lima Rupiah*));
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 262.043.881.146,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Dua Milyar Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 420.514.644.254,00 (*Empat Ratus Duam Puluh Milyar Liam Ratus Empat BElas Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.925.000.001,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Satu Rupiah*);
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.192.500.000,00 (*Lima Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ribu Rupiah*);
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.764.194.000,00 (*Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*);
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.876.000.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*);
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 130.950.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 598.248.093,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah*);
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 44.500.000.000,00 (*Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
 - (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 22.950.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 81.500.000.000,00 (*Delapan Pluh Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
 - (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 92.701.202.160,00 (*Sembilan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Dua Ratus Dua Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.925.000.001,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Motel
 - c. Pajak Losmen;
 - d. Pajak Pesanggrahan; dan
 - e. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.535.047.319,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah*);
- (3) Pajak Motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 39.952.682,00 (*Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*);
- (4) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*);
- (5) Pajak Pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*);
- (6) Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.750.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya; dan
 - c. Pajak Warung dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 15.192.500.000,00 (*Lima Belas Milyar Seratus Sembilan Pulh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.307.500.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (4) Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.250.000.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.764.194.000,00 (*Dua Belas Milyar*

Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Pameran;
 - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
 - d. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
 - e. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center); dan
 - f. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.524.200.000,00 (*Sebelas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Rupiah*);
- (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.350.000,00 (*Empat Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (4) Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.450.000,00 (*Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (5) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 700.000,00 (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*);
- (6) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 122.494.000,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (7) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000,00 (*Satu Milyar Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.876.000.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker;
 - d. Pajak Reklame Selebaran; dan
 - e. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.400.000.000,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*);

- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 425.000.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.550.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame Selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 850.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (6) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 47.600.000,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 130.950.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; dan
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 127.975.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.975.000.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 598.248.093,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 44.500.000.000,00 (*Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp

22.950.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Granit/Andesit;
- b. Pajak Pasir dan Kerikil;
- c. Pajak Pasir Kuarsa;
- d. Pajak Tanah Serap (Fullers Earth);
- e. Pajak Tanah Liat;
- f. Pajak Tras; dan
- g. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.

- (2) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.275.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (3) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.130.000.000,00 (*Lima Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- (4) Pajak Pasir Kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.995.000.000,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (5) Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 637.500.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (6) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 127.500.000,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (7) Pajak Tras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 85.000.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (8) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.700.000.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 14

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 81.500.000.000,00 (*Delapan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 15

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp92.701.202.160,00 (*Sembilan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Dua Ratus Dua Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.792.186.548,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 26.665.072.750,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*)
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.172.665.448,00 (*Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.954.448.350,00 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp 26.665.072.750,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.023.872.750,00 (*Sebelas Milyar Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 800.000.000,00 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*);
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.000.000,00 (*Sembilan Juta Rupiah*);

- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.400.200.000,00 (*Sembilan Milyar Empat Ratus Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.800.000.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*);
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.050.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 86.000.000,00 (*Delapan Puluh Enam Juta Rupiah*);
- (9) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (10) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 46.000.000,00 (*Empat Puluh Enam Juta Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.172.665.448,00 (*Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.266.774.285,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima rupiah*);
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 618.471.163,00 (*Enam Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah*);
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 185.220.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);

- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 150.200.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 195.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 757.000.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.954.448.350,00 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan
 - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.940.000.000,00 (*Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.200.000,00 (*Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (4) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.010.248.350,00 (*Satu Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.654.760.005,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Lima Rupiah*) adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah direncanakan sebesar Rp 4.654.760.005,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Lima Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp 4.654.760.005,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.190.033.533,00 (*Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.464.726.472,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp262.043.881.146,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Dua Milyar Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - e. Pendapatan BLUD; dan
 - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 601.800.000,00 (*Enam Ratus Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 26.675.602.550,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (5) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.000.000,00 (*Delapan Juta Rupiah*);

- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 176.533.500.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 56.724.978.596,00 (*Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp601.800.000,00 (*Enam Ratus Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya; dan
 - b. Hasil Penjualan Aset Lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 195.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (3) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 406.800.000,00 (*Empat Ratus Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 26.675.602.550,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Rupiah*);
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 26.675.602.550,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.000.000,00 (*Delapan Juta Rupiah*).

- (2) Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 8.000.000,00 (*Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 27

Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp176.533.500.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 56.724.978.596,00 (*Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*)
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 56.724.978.596,00 (*Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.386.634.192.238,00 (*Dua Trilyun Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.177.556.176.738,00 (*Dua Trilyun Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 209.078.015.500,00 (*Dua Ratus Sembilan Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.177.556.176.738,00 (*Dua Trilyun Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima*

Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
- c. Dana Desa.

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.758.924.894.738,00 (*Satu Trilyun Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 52.967.720.000,00 (*Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 365.663.562.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.758.924.894.738,00 (*Satu Trilyun Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 267.104.765.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.133.108.026.000,00 (*Satu Trilyun Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 71.862.744.738,00 (*Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*);

- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp286.849.359.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 32

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 52.967.720.000,00 (*Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 33

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 365.663.562.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 209.078.015.500,00 (*Dua Ratus Sembilan Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 187.300.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.778.015.500,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 35

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 187.300.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.778.015.500,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*);

- (2) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.778.015.500,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 167.278.600.000,00 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 36.165.000.000,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 131.113.600.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 38

- (4) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 36.165.000.000,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*);

Pasal 39

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 131.113.600.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- (2) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 131.113.600.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 40

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.453.882.171.175,00 (*3 Trilyun Enpat Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;

- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp 2.287.520.662.946,00 (*Dua Trilyun Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.174.408.661.531,00 (*Satu Triliyun Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Empat Ratus Ddelapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 876.631.351.306,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*);
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 195.313.037.177,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*);
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 41.167.612.932,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta enam Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 42

- (2) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.174.408.661.531,00 (*Satu Triliyun Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Empat Ratus Ddelapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 690.714.747.741,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 133.769.424.667,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 281.869.310.745,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 29.375.529.400,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.592.316.770,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.539.608.208,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 690.714.747.741,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 515.332.390.240,00 (*Lima Ratus Lima Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 49.008.449.391,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.406.993.972,00 (*Delapan Milyar Empat Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 31.419.855.002,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 9.627.596.002,00 (*Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 30.539.013.121,00 (*Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Belas Ribu Seratus Dua puluh Satu Rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 3.377.547.552,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 37.928.198,00 (*Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 35.419.362.108,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Rupiah*);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.118.950.000,00 (*Satu Milyar Seratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 3.356.850.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.069.812.155,00 (*Tiga Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.769.424.667,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.352.390.746,00 (*Lima Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*);
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.144.177.092,00 (*Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.977.950.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.294.906.829,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 281.869.310.745,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*);), yang terdiri atas:
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - Belanja Honorarium; dan
 - Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp16.197.196.062,00 (*Enam Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Enam Ribu Enam Puluh Dua Rupiah*);

- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.197.196.062,00 (*Enam Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Puluh Dua Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp216.303.663.000,00 (*Dua Ratus Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Ribu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.254.544.986,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*);
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.221.115.997,00 (*Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*);
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 731.790.700,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat(1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.375.529.400,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Uang Paket DPRD;
 - d. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.114.260.000,00 (*Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 333.145.800,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*);

- (4) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 103.467.000,00 (*Seratus Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.500.271.500,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 154.579.425,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 19.594.575,00 (*Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 9.555.000.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.205.000.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah*);
- (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 510.000.000,00 (*Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah*);
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 9.061.000.000,00 (*Sembilan Milyar Enam Puluh Satu Juta Rupiah*);
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.724.200.300,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Tiga Ratus Rupiah*);
- (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 95.010.800,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.592.316.770,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;

- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*);
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.500.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 98.280.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.070.000,00 (*Lima Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 20.586.000,00 (*Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*);
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 3.000,00 (*Tiga Ribu Rupiah*);
 - (8) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.400.877.770,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.539.608.208,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 453.600.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.086.008.208,00 (*Satu Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 876.631.351.306,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 192.428.053.228,00 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 337.536.427.281,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta empat Ratus Dua Puluh Tujuh ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 35.079.373.807,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah*);
- (5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 57.312.545.300,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah*);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.734.744.340,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus empat Puluh Empat Ribu Tga Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 115.260.539.350,00 (*Seratus Lima Belas Milyar Dua Ratus enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 50

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 192.530.105.228,00 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*);, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.

- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 192.257.801.564,00 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*);
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 102.052.000,00 (*Seratus Dua Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 337.536.427.281,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta empat Ratus Dua Puluh Tujuh ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; dan
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 243.497.354.293,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*);
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 31.107.363.068,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Tujuh Juta Tiga ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah*);
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*);
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.815.728.171,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*);
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.426.919.103,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Tiga Rupiah*);

- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 16.075.000,00 (*Enam Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 22.678.009.738,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*);
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 7.348.571.030,00 (*Tujuh Milyar Tiga Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Rupiah*);
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 19.234.156.200,00 (*Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah*);
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 4.271.850.678,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*);
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 137.400.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 35.079.373.807,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.635.188.733,00 (*Tujuh Milyar Enam Ratus tiga puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.586.743.628,00 (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua puluh Delapan Rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13.591.145.476,00 (*Tiga*

Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 266.295.970,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 57.312.545.300,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 57.312.545.300,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah*);

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.734.744.340,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.734.744.340,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.292.236.340,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 55

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 115.260.539.350,00 (*Seratus Lima Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 195.313.037.177,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp193.158.019.677,00 (*Seratus Sembilann Puluh Tiga Milyar SeratusLima Puluh Delapan Juta Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.155.017.500 (*Dua Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Belas Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) direncanakan sebesar Rp193.158.019.677,00 (*Seratus Sembilann Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar ;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.508.653.500,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 182.999.516.177,00 (*Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*);
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 649.850.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 193.158.019.677,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.797.500.000,00 (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 711.153.500,00 (*Tujuh Ratus Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*)

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) direncanakan sebesar Rp182.999.516.177,00 (*Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dan;
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.508.653.500,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).

- (3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 649.850.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 649.850.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 199.850.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 61

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 2.155.017.500,00 (*Dua Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 41.167.612.932,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Duabelas Ribu Sembilan ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 39.058.242.392 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.415.150.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 694.220.540,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b direncanakan sebesar Rp 500.598.581.266,00 (*Lima Ratus Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 190.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 112.595.044.190 (*Seratus Dua Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 154.300.297.759 (*Seratus Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 231.991.081.877 (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 839.013.200,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*);

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 190.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) adalah Belanja Modal Tanah Persil.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 190.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 112.595.044.190,00 (*Seratus Dua Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.978.724.969 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.495.113.570 (*Enam Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 329.347.500,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 23.100.000,00 (*Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.672.399.353 (*Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*);
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.007.573.260 (*Satu Milyar Tujuh Juta Lima ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*);
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 18.277.727.948 (*Delapan*

Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.123.647.450,00 (*Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);*
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 16.658.072.708 (*Enam Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah);*
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 86.400.000,00 (*Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);*
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 63.805.500,00 (*Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);*
- (13) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 299.700.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);*
- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 31.696.619.022,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Puluh Dua Rupiah);*
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 147.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);*
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 15.402.797.150,00 (*Lima Belas Milyar Empat Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).*

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) adalah Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp 1.978.724.969,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)*
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.978.724.969,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).*

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.495.113.570,00 (*Lima Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 15.931.613.570,00 (*Lima Belas Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 563.500.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 329.347.500,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) adalah Belanja Modal Alat Ukur

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 23.100.000,00 (*Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah*) adalah Belanja Modal Alat Pengolahan;
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 23.100.000,00 (*Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.672.399.353,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.036.878.123,00 (*Satu Milyar Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*);

- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.948.141.230,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 687.380.000,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.007.573.260,00 (*Satu Milyar Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 892.584.750,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 114.988.510,00 (*Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*).

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 18.277.727.948,00 (*Delapan Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.971.867.840,00 (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.305.860.108,00 (*Lima Milyar Tiga Ratus Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Rupiah*).

Pasal 73

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.123.647.450,00 (*Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.123.647.450,00 (*Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 175.450,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*);

Pasal 74

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 16.658.072.708,00 (*Enam Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.959.675.370,00 (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.698.397.338,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 86.400.000,00 (*Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) berupa Belanja Modal Sumur
- (2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 86.400.000,00 (*Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 63.805.500,00 (*Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Deteksi; dan
 - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.500.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);

- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.305.500,00 (*Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 299.700.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) adalah Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi
- (2) Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 299.700.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 31.696.619.022,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Puluh Dua Rupiah*) adalah Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 31.696.619.022,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 147.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah*) adalah Belanja Modal Peralatan Permainan;
- (2) Belanja Modal Peralatan Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 147.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

Pasal 80

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 15.402.797.150,00 (*Lima Belas Milyar Empat Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 81

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 3.333.015.760,00

(Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 154.300.297.759,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 149.343.079.659,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.666.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.572.552.100,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 346.000.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah*);

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 149.343.079.659,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 148.792.780.155,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 550.299.504,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.666.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*) adalah Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan;
- (2) Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 38.666.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.572.552.100,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah*), adalah Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 4.572.552.100,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah*).

Pasal 85

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 346.000.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 231.991.081.877,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 163.445.515.835,00 (*Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 67.457.026.641,00 (*Enam Puluh Tujuh Milyar*

Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 196.187.063,00 (*Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah);*
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 692.352.338,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).*
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah).*

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 839.013.200,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Belas Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:*
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 100.146.600,00 (*Seratus Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah);*
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 42.603.100,00 (*Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Ribu Seratus Rupiah);*
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 450.263.500,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);*
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 246.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah);*

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c direncanakan sebesar Rp 25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).*
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).*

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d direncanakan sebesar Rp 640.762.926.963,00 (*Enam Ratus Empat*

Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua pUluh Enam Ribu Sembilan ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 40.207.474.323,00 (*Empat Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 600.555.452.640,00 (*Enam Ratus Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 40.207.474.323,00 (*Empat Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 36.054.465.025,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Puluh Lima Rupiah*);
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.153.009.298,00 (*Empat Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*);

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 600.555.452.640,00 (*Enam Ratus Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*), Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa adalah ;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 600.555.452.640,00 (*Enam Ratus Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 180.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Milyar Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a direncanakan sebesar Rp 180.000.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Milyar Rupiah*)
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b direncanakan sebesar Rp 4.036.093.016,00 (*Empat Milyar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Belas Rupiah*)

Pasal 91

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 180.000.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - c. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*);
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 75.000.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah*);
- (4) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 85.000.000.000,00 (*Delapan Puluh Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 92

- (1) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*) adalah elampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah;
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*)

Pasal 94

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah*) adalah Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pusat
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 95

- (1) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 85.000.000.000,00 (*Delapan Puluh Lima Milyar Rupiah*);
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp85.000.000.000,00 (*Delapan Puluh Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 96

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b direncanakan sebesar Rp 4.036.093.016,00 (*Empat Milyar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Belas Rupiah*);
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.036.093.016,00 (*Empat Milyar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Belas Rupiah*).

Pasal 97

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.036.093.016,00 (*Empat Milyar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Belas Rupiah*) adalah Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.036.093.016,00 (*Empat Milyar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Belas Rupiah*).

Pasal 98

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp 175.963.906.984) (*Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 175.963.906.984 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 99

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota ini terdiri dari:

- (1) Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- (2) Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (3) Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- (4) Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- (5) Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- (6) Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- (7) Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (8) Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (9) Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

(10) Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten / Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 100

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota ini.

Pasal 101

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini ituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaransatuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 102

Peraturan Bupati Pasuruan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

H. M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 71